



**BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

13 September 2018

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala UPPBJ Provinsi DKI
Jakarta
2. Para Kelompok Kerja (Pokja)

di
tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 38 / SE / 2018

TENTANG

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN APLIKASI SPSE 4.3

Sehubungan dengan telah dilisnysnya Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) VERSI 4.3 yang dikembangkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya, maka bersama dengan Surat Edaran ini disampaikan :

1. Wajib menggunakan SPSE versi 4.3 dimulai Hari Senin, 17 September 2018.
2. Dapat menggunakan SPSE versi 3.6 s/d Hari Jum'at, 14 September 2018.
3. Sebelum proses pemilihan tender/seleksi, Pokja menunggu PPK membuat paket Pengadaan tender/seleksi di SPSE versi 4.3. Untuk melaksanakan hal tersebut, PPK dapat meminta pendampingan ke LPSE Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Plt. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta,



Tembusan :
Sekretaris BPPBJ Provinsi DKI Jakarta